

**PENGUATAN ASPEK SISTEM :
PENGEMBANGAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN PENDUDUK RENTAN MISKIN**

**STRENGTHENING SYSTEM ASPECT : DEVELOPING OF COMMUNITY
EMPOWERMENT INSTITUTIONS AS AN EFFORT TO ALLEVIATE THE POOR
PEOPLE**

Erna Setijanigrum

Departemen Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Airlangga, Surabaya
Email: erna_set@yahoo.com

Diterima : 20 Juli 2017; direvisi : 22 November 2017 ; disetujui : 30 November 2017

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan pengembangan LPMD dari aspek sistem sebagai upaya penguatan fungsi LPMD dalam rangka pengentasan kemiskinan. Latar belakang penelitian ini karena kurangnya peran LPMD dalam kegiatan pembangunan di desa. Peran LPMD dalam pembangunan pedesaan diperlukan mengingat masih tingginya jumlah penduduk rentan miskin di Jawa Timur sebagai akibat dari kenaikan harga BBM, inflasi yang tinggi, dan merosotnya nilai tukar rupiah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori pengembangan kapasitas kelembagaan dari Riyadi Soeprapto (2010) yang salah satunya adalah aspek sistem. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPMD tidak optimal menjalankan fungsinya sebagai penggerak pembangunan desa dalam upaya pengentasan penduduk rentan miskin karena masih memiliki hambatan dari sistem berupa kurangnya komitmen kepala desa untuk melaksanakan aturan secara tegas sebagai landasan hukum organisasi LPMD dan tidak ada regulasi khusus mengenai kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, dan honor LPMD. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dari aspek sistem melalui komitmen kepala desa dan dibuatnya regulasi khusus secara tegas dan jelas mengenai LPMD.

Kata Kunci: Pengembangan sistem, LPMD, pengentasan penduduk rentan miskin

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that inhibit the function of Village Community Empowerment Institution (LPMD) and LPMD development from the aspect of the system as an effort to strengthen the function of LPMD in the framework of poverty alleviation. The background of this research is due to the lack of LPMD role in village development activities. The role of LPMD in rural development is still needed due to the high number of poor vulnerable population in East Java as a result of rising fuel prices, high inflation, and the declining rupiah exchange rate. This research uses qualitative method. The theory used is institutional capacity building theory from Riyadi Soeprapto (2010) which one of them is system aspect. The results of this study indicate that LPMD does not optimally perform its function as a driver of village development in the effort to alleviate poor vulnerable population because it still has barriers from the system. The obstacle is the lack of commitment of the village head to implement the rules firmly as the legal basis of the LPMD organization and there is no specific regulation on LPMD position, function, duty, authority and honorarium. Therefore it is necessary to develop from the aspect of the system through the commitment of the village head and the establishment of specific regulations expressly and clearly on LPMD.

Keywords: Development of system, LPMD, vulnerability of poor vulnerable population

PENDAHULUAN

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menghadapi masalah kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada bulan Maret 2015 dibandingkan September 2014 naik sebesar 0,06 persen dari 12,28 persen pada September 2014 menjadi 12,34 persen pada Maret 2015. Peningkatan selama satu semester tersebut ditunjukkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2014 sebanyak 4.748,42 ribu jiwa menjadi sebanyak 4.789,12 ribu jiwa pada Maret 2015 atau naik sebesar 40,70 ribu jiwa. Data peningkatan penduduk miskin di Jawa Timur tersebut bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. :
Kondisi Kemiskinan di Jawa Timur
(2011 - 2015)

Keterangan	2011	2012	2013	2014	(Maret) 2015
Persentase Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk					
Jawa Timur	13,85	13,08	12,73	12,28	12,34
Nasional	12,36	11,66	11,46	10,96	11,22
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan					
Jawa Timur	86,15	86,92	87,27	87,72	87,66
Nasional	87,51	88,34	88,53	89,04	88,78
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)					
Jawa Timur	5.251,45	4.992,75	4.893,01	4.748,42	4.789,12
Nasional	30.018,93	28.594,60	28.553,93	27.727,78	28.592,83

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas Maret 2015

Berdasarkan hasil Susenas, pada periode September 2014 - Maret 2015, garis kemiskinan di Jawa Timur meningkat sebesar 5,25 persen atau Rp. 15.226 per kapita perbulan, yaitu dari Rp. 289.945 perkapita perbulan pada September 2014 menjadi Rp.305.171 per kapita perbulan pada Maret 2015.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan yang digambarkan oleh angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas kemiskinan, di mana semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. Sedangkan

angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks ini maka sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya.

Nilai P1 di Jawa Timur menunjukkan peningkatan 0,206 poin atau sebesar 1,857 pada September 2014 menjadi 2,063 pada Maret 2015. Peningkatan nilai P1 tersebut terjadi di perkotaan (0,034 poin), serta di perdesaan mengalami peningkatan (0,372 poin). Sementara itu, nilai P2 juga mengalami peningkatan 0,071 poin atau menjadi 0,525 pada Maret 2015. Peningkatan kedua nilai yaitu P1 dan P2 memberikan indikasi rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin melebar. Data tentang kondisi P1 dan P2 bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2 :
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Jawa Timur

Uraian	2011	2012	2013	2014	(Maret) 2015
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,996	1,935	2,071	1,857	2,063
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,461	0,439	0,503	0,454	0,525

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas Maret 2015

Kenaikan harga BBM, tingginya angka inflasi, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar memicu munculnya penduduk yang rentan miskin. Akibat adanya kenaikan BBM, tingginya inflasi, dan merosotnya nilai tukar rupiah otomatis menyebabkan semua harga komoditi pangan yang menjadi kebutuhan pokok menjadi naik drastis. Penduduk yang semula berada di atas garis kemiskinan akan rentan menjadi miskin dikarenakan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin jauh melambung. Kenaikan harga BBM jenis premium dan solar yang cukup tinggi sebesar masing - masing 44% pada tahun 2013 serta sebesar 31% dan 36% pada tahun 2014 menambah beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Naiknya inflasi yang sangat tinggi pada tahun 2013 dan 2014 di angka

8.38 dan 8.36 menjadi salah satu penyebab bertambahnya jumlah penduduk rentan miskin. Hal ini semakin diperparah lagi dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang cukup tajam pada tahun 2013 (kurs U\$ = Rp. 12.250,00), tahun 2014 (kurs U\$ = Rp. 12.550,00), hingga pada tahun 2015 (kurs U\$ = Rp. 13.500,00) membuat beban hidup masyarakat golongan menengah ke bawah semakin berat.

Penduduk dengan pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan disebut sebagai penduduk miskin. Sementara itu, penduduk rentan miskin merujuk pada mereka yang tidak termasuk miskin tapi sangat rentan untuk jatuh miskin. Kelompok *rentan miskin* ini mudah terpengaruh terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari status "rentan" menjadi "miskin" dan bahkan "sangat miskin" misalnya bila terjadi kenaikan BBM, inflasi, dan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Upaya pengentasan keluarga rentan miskin dilakukan salah satunya melalui lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di Kelurahan / Desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. LPM merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 229 menjelaskan tugas Lurah dalam membantu Camat selain tugas pemerintahan dan pelayanan, melakukan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat, yang memiliki tugas membantu lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan antara lain (i) penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, (ii) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan

Republik Indonesia, (iii) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan pada masyarakat, (iv) Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan secara partisipatif, (v) penggerak prakasa swadaya gotong-royong masyarakat, (vi) pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup, (vii) pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang di remaja, (viii) pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, (ix) pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat, (x) pendukung komunikasi informasi, sosialisasi antar pemerintah dan masyarakat.

Sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, LPM memiliki peranan yang cukup besar di tengah-tengah masyarakat, sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, dan sebagai mediator penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Peran LPM yang sangat strategis dalam upaya pengentasan keluarga rentan miskin inilah, maka diperlukan peningkatan kelembagaan LPM agar bisa megoptimalkan peran dan fungsinya di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui hambatan sistem apakah yang dihadapi oleh LPMD dalam menjalankan fungsinya. Selanjutnya diperlukan pula pengembangan dari aspek sistem bagi lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan penduduk rentan miskin.

Memegang peran strategis pada proses pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, maka diperlukan pengembangan lembaga LPM dalam rangka pengentasan keluarga rentan miskin. Dari latar belakang masalah tersebut, maka dalam kajian ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Apa saja hambatan sistem yang dihadapi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam menjalankan fungsinya?
2. Bagaimana pengembangan dari aspek sistem bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai upaya pengentasan penduduk rentan miskin?

TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga kemasyarakatan atau biasa disebut dengan lembaga sosial merupakan salah

satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Meskipun lembaga sosial merupakan suatu konsep yang abstrak, namun memiliki sejumlah ciri dan karakter yang dapat dikenali.

Menurut J.P Gillin (dalam Koentjaraningrat. 2009), ciri-ciri umum lembaga sosial (*General Features of Social Institution*) adalah berikut:

- Lembaga-lembaga sosial yang pola organisasi pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat dan hasil. Ini terdiri dari kebiasaan, perilaku sistem, dan unsur-unsur budaya lainnya yang tergabung dalam unit fungsional.
- Lembaga sosial juga dicirikan oleh tingkat tertentu permanen. Oleh karena amal adalah seperangkat norma yang berkisar pada kebutuhan dasar, maka sudah sewajarnya bila dipertahankan dan standar.
- Lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Lembaga pendidikan sudah pasti memiliki beberapa tujuan, serta lembaga perkawinan, perbankan, agama, dan lain-lain.
- Ada peralatan ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga-lembaga sosial. Misalnya, rumah untuk lembaga keluarga serta masjid, gereja, kuil dan biara untuk lembaga-lembaga keagamaan.
- Lembaga sosial biasanya juga ditandai dengan simbol atau simbol tertentu. Simbol seperti simbolis menarik tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Misalnya, cincin kawin untuk lembaga perkawinan, bendera dan lagu untuk negara, serta seragam sekolah dan badge (lencana) untuk sekolah.
- Lembaga sosial telah menulis dan tradisi tidak tertulis yang menetapkan tujuan, aturan, dan lain-lain. Misalnya, izin untuk menikah dan hukum perkawinan bagi institusi perkawinan.

Secara terminologi, kapasitas berasal dari bahasa Belanda; *capaciteit* yang berarti tiga hal pertama yakni daya tampung atau daya serap, kedua ruang atau fasilitas yang tersedia, dan terakhir kemampuan maksimal. Pengertian pengembangan kapasitas secara terminologi

masih mengalami perbedaan pendapat, ada beberapa yang merujuk pada pengertian dalam konteks kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan lain lain), dan sebagian lain mengartikan dalam konteks yang lebih luas, termasuk didalamnya terdapat sikap dan perilaku. Sebagian ilmuwan juga melihat pengembangan kapasitas sebagai *capacity development* atau *capacity strengthening*, mengisyaratkan suatu prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada (*existing capacity*). Sementara yang lain lebih merujuk pada *constructing capacity* sebagai proses kreatif membangun kapasitas yang belum nampak (Riyadi Soeprapto, 2010).

Brown et.al (2001) mendefinisikan "*Capacity building is a process that increases the ability of persons, organisations or system to meet its stated purposes and objectives*". Dari pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa Pengembangan Kapasitas adalah suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Selain itu menurut Yeremias T. Keban (2008) lebih khusus dalam bidang pemerintahan berpendapat bahwa Pengembangan Kapasitas merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi, sumber daya manusia, penguatan organisasi; dan reformasi kelembagaan atau lingkungan.

Sedangkan menurut Soeprapto (2010) tentang pengertian Pengembangan Kapasitas, yaitu:

1. Pengembangan kapasitas bukanlah produk, melainkan sebuah proses.
2. Pengembangan kapasitas adalah proses pembelajaran multi-tingkatan meliputi individu, grup, organisasi, dan sistem.
3. Pengembangan kapasitas menghubungkan ide terhadap sikap.
4. Pengembangan kapasitas dapat disebut sebagai *actionable learning* dimana pengembangan kapasitas meliputi sejumlah proses-proses pembelajaran yang saling berkaitan, akumulasi benturan yang menambah prospek untuk individu dan organisasi agar secara terus menerus beradaptasi atas perubahan.

Menurut Keban (1995) bahwa Pengembangan Kapasitas / *Capacity Building* adalah serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsifitas dari kinerja. Lebih lanjut Morrison (2001) mengatakan bahwa "*Learning is a process, which flows from the need to make sense out of experience, reduce the unknown and uncertain dimensions of life and build the competencies required to adapt to change*". Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tujuan dari *Capacity Building* (Pengembangan Kapasitas) adalah pembelajaran, berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dan ketidakpastian dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk beradaptasi menghadapi perubahan.


Berdasarkan pendapat ahli di atas, penjelasan tersebut menunjukkan bahwa adapun tujuan dari Pengembangan Kapasitas dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

1. Secara umum diidentikkan pada perwujudan *sustainability* (keberlanjutan) suatu sistem.
2. Secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dilihat dari aspek:
 - a. Efisiensi dalam hal waktu (time) dan sumber daya (resources) yang dibutuhkan guna mencapai suatu outcome.
 - b. Efektifitas berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan.
 - c. Responsifitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.
 - d. Pembelajaran yang terindikasi pada kinerja individu, grup, organisasi dan sistem.

Upaya pengembangan kapasitas dilaksanakan dalam berbagai tingkatan Soeprapto (2010) yaitu sebagaimana diilustrasikan melalui bagan berikut:

Bagan 1 :

Tingkatan Pengembangan Kapasitas Organisasi



Dari bagan tersebut di atas dapatlah dikemukakan bahwa pengembangan kapasitas harus dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan pada 3 (tiga) tingkatan-tingkatan, yaitu:

1. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian obyektivitas kebijakan tertentu;
2. Tingkatan organisasi seperti struktur organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan dan jaringan organisasi;
3. Tingkatan individual, seperti keterampilan-keterampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang di dalam organisasi-organisasi.

Upaya pengembangan kapasitas dilakukan dengan berbagai cara dan juga mencakup berbagai macam aspek, bilamana merujuk pada tingkatan tersebut diatas, maka upaya pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui:

1. Pada tingkatan sistem; Terutama dilakukan baik melalui pengembangan kebijakan, peraturan (regulasi dan deregulasi) agar sistem yang ada dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk menjamin tercapainya tujuan individu maupun organisasi tersebut
2. Pada Tingkatan Organisasi; Secara umum dilakukan dengan pengembangan aturan main organisasi, sistem kepemimpinan, sistem manajemen, pengembangan sumberdaya manusia, serta pengembangan jaringan organisasi
3. Pada Tingkatan individual; Secara umum dilakukan dengan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran secara luas kepada individu itu sendiri dengan berbagai macam metode baik metode pendidikan dengan pendekatan pedagogi maupun dengan pendekatan andragogi. Tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal tapi juga melalui nonformal seperti kursus-kursus, pelatihan, magang, sosialisasi dan lain lain.

Penelitian ini fokus pada pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) ditinjau dari aspek sistem.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut dengan istilah penelitian naturalistik, karena peneliti menghendaki kondisi objek yang alami atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan fokus yang alamiah (Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen, 1982). Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah (a) Penelitian kualitatif mempunyai setting yang alamiah sebagai sumber penelitian dan peneliti adalah instrumen kunci; (b) Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah dalam wujud gambaran kata-kata, dan bukannya nomor; (c) Penelitian kualitatif mempunyai kaitan dengan proses bukannya secara sederhana dengan produk atau hasilnya; dan (d) Pendekatan kualitatif lebih mementingkan "makna".

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pamekasan. Teknik Pengambilan dan Pengumpulan Data dilakukan dengan cara:

1. Interview : wawancara dengan informan yang dilakukan dengan teknik *deep interview* (wawancara mendalam) dengan menggunakan instrumen berupa pertanyaan terbuka
2. Data sekunder ; informasi yang diambil dari dokumen / catatan resmi dari instansi terkait, maupun dokumen / catatan yang diperoleh dari tempat lain (jurnal, surat kabar, internet, dan lain-lain).
3. Observasi lapangan ; pengamatan terhadap lokasi penelitian.

Informan dalam penelitian akan dipilih secara *purposive*, artinya individu-individu yang menjadi subyek dijangkau sesuai kebutuhan. Kegiatan menjangkau subyek penelitian diawali dengan observasi di daerah penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang akan menjadi nara sumber adalah :

- a. Bappemas ; terkait pihak penyelenggara program pengentasan masyarakat rentan miskin
- b. Kecamatan ; terkait pihak penanggung

- a. jawab wilayah
- c. Kelurahan / Desa : terkait penanggung jawab wilayah
- d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa : terkait lembaga pelaksana pemberdayaan masyarakat
- e. Masyarakat : terkait sebagai penerima manfaat program

Keabsahan data (*trustworthiness*) dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pemeriksaan, yang didasarkan pada kriteria tertentu, diantaranya yaitu : derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan ketidakpastian (*confirmability*). Dalam penelitian ini, keabsahan data dilakukan dengan menggunakan derajat kepercayaan (*credibility*). Kriteria derajat kepercayaan dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi menurut Lexy J Moleong (2008) diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memandang sesuatu yang lain di luar data yang diperoleh untuk keperluan pengecekan atau pembandingan data yang telah diperoleh, dan biasanya memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Proses triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda mengenai permasalahan yang dikaji untuk kemudian dibandingkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara berikut : (a). membandingkan apa yang dikatakan seseorang dengan orang lain, (b) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (c) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik siklus interaktif dari Miles (1992) yaitu mencakup tiga langkah seperti bagan berikut : (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) menarik kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hambatan LPMD Dalam Menjalankan Fungsinya : Aspek Sistem

Untuk mengetahui hambatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dari aspek system, maka terlebih dahulu dilakukan

analisis terhadap berbagai regulasi / aturan tentang LPMD mulai dari aturan pusat sampai aturan daerah yang menyertainya.

Regulasi pusat tentang LPMD adalah (1). UU No 6 Tahun 2014, PP No 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, (2). PP No 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (3). Permendagri No 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dan (4). Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Analisis hambatan dan pengembangan LPMD dari aspek sistem bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 :
Hambatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) Dalam Menjalankan Fungsinya : Aspek Sistem

No	Kabupaten	Hambatan Sistem
1	Trenggalek	Kurangnya komitmen kepala desa untuk melaksanakan aturan secara tegas sebagai landasan hukum organisasi LPMD menyebabkan tidak ada dana operasional organisasi LPMD dan insentif / honor bagi anggota LPMD
2	Pasuruan	Tidak ada regulasi khusus mengenai kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, dan honor LPMD.
3	Malang	Kurangnya komitmen kepala desa untuk melaksanakan aturan secara tegas sebagai landasan hukum organisasi LPMD menyebabkan tidak ada dana operasional organisasi LPMD dan insentif / honor bagi anggota LPMD
4	Pamekasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regulasi dari pusat tentang LPMD tidak tegas dan jelas ▪ Tidak ada regulasi yang jelas dan tegas tentang tugas seksi-seksi dalam organisasi LPM ▪ Tidak ada aturan yang jelas mengenai dana operasional organisasi LPMD dan insentif / honor bagi anggota LPMD

Sumber : hasil olah data

2. Pengembangan LPMD : Aspek Sistem

Pengembangan LPMD bisa disusun berdasarkan analisis berbagai hambatan yang dialami oleh LPMD dari aspek sistem yang telah dilakukan. Untuk mengoptimalkan peran LPMD dalam kegiatan pembangunan desa sebagai upaya pengentasan penduduk rentan miskin, maka pengembangan lembaga dari

aspek sistem harus bisa digunakan untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi LPMD. Pengembangan sistem yang bisa dilaksanakan adalah :

Tabel 4 :
Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) : Aspek Sistem

No	Kabupaten	Hambatan Sistem	Pengembangan Sistem
1	Trenggalek	Kurangnya komitmen kepala desa untuk melaksanakan aturan secara tegas sebagai landasan hukum organisasi LPMD menyebabkan tidak ada dana operasional organisasi LPMD dan insentif / honor bagi anggota LPMD	<p>Kabupaten Trenggalek sudah memiliki Perda sehubungan dengan LPMD (Perda no 10/2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan). Perda tersebut sudah memuat aturan yang jelas tentang LPMD.</p> <p>Pengembangan sistem yang dilakukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan Perda no 10 / 2006 sebagai landasan hukum dalam kegiatan LPMD ▪ Kepala desa harus menjalankan Perda tersebut secara konsisten terkait dengan kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan LPMD. ▪ Perencanaan untuk penyediaan dana operasional bagi organisasi LPMD dan insentif / honor bisa diambilkan dari berbagai sumber seperti yang tercantum dalam Perda no 10 / 2006 pasal 54
2	Pasuruan	Tidak ada regulasi khusus mengenai kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, dan honor LPMD.	Perlu adanya regulasi daerah / Perda / Perbup yang mengatur tentang LPMD
3	Malang	Kurangnya komitmen kepala desa untuk melaksanakan aturan secara tegas sebagai landasan hukum organisasi LPMD menyebabkan tidak ada dana operasional organisasi LPMD dan insentif / honor bagi anggota LPMD	<p>Kabupaten Malang sudah memiliki Perbup sehubungan dengan LPMD (Perbup Malang No 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten Malang). Perbup tersebut sudah memuat secara khusus dan rinci tentang LPMD.</p> <p>Pengembangan sistem yang dilakukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan Perda no 14 / 2012 sebagai landasan hukum dalam kegiatan LPMD ▪ Kepala desa harus menjalankan Perda tersebut secara konsisten terkait dengan kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan LPMD. ▪ Perencanaan untuk penyediaan dana operasional bagi organisasi LPMD dan insentif / honor bisa diambilkan dari berbagai sumber seperti yang tercantum dalam Perda no 14 / 2012 pada lampiran Bab VI (Sumber dana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dapat diperoleh dari : Swadaya masyarakat; Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan (Bantuan Pemerintah Desa/Kelurahan); Bantuan Pemerintah Kabupaten; Bantuan Pemerintah Provinsi; Bantuan Pemerintah; dan Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat
4	Pamekasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regulasi dari pusat tentang LPMD tidak tegas dan jelas ▪ Tidak ada regulasi yang jelas dan tegas tentang tugas seksi-seksi dalam organisasi LPM 	<p>Kabupaten Pamekasan sudah memiliki Perda sehubungan dengan LPMD (Perda no 6 Tahun 2004 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Perda tersebut sudah memuat aturan yang jelas tentang LPMD.</p>

No	Kabupaten	Hambatan Sistem	Pengembangan Sistem
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak ada aturan yang jelas mengenai dana operasional organisasi LPMD dan insentif / honor bagi anggota LPMD 	Pengembangan sistem yang dilakukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan Perda no 6 / 2004 sebagai landasan hukum dalam kegiatan LPMD ▪ Kepala desa harus menjalankan Perda tersebut secara konsisten terkait dengan kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan LPMD. ▪ Perencanaan untuk penyediaan dana operasional bagi organisasi LPMD dan insentif / honor bisa diambilkan dari berbagai sumber seperti yang tercantum dalam Perda no 6 / 2004 pasal 10

Sumber : hasil olah data

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah LPMD tidak bisa optimal sebagai penggerak pembangunan di desa dikarenakan masih mengalami berbagai hambatan sistem dalam menjalankan fungsinya yaitu :

1. Kurangnya komitmen kepala desa untuk melaksanakan aturan secara tegas sebagai landasan hukum organisasi LPMD
2. Tidak ada regulasi khusus mengenai kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, dan honor LPMD.

Dengan demikian perlu dilakukan pengembangan sistem Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) untuk mengoptimalkan fungsinya dalam pembangunan desa khususnya pengentasan penduduk rentan miskin. Pengembangan sistem tersebut adalah :

1. Komitmen kepala desa untuk melaksanakan aturan secara tegas sebagai landasan hukum organisasi LPMD
2. Adanya regulasi khusus mengenai kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, dan honor LPMD.

Sedangkan saran yang diberikan dari hasil penelitian ini pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam upaya pengentasan penduduk rentan miskin adalah pemerintah daerah harus meninjau kembali aturan tentang organisasi LPMD agar menjadi aturan yang tegas dan jelas yang akan dijadikan landasan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, Robert C. & Biklen Sari Knopp, (1982), *Qualitative Research for Education An Introduction to theory and Methods*, Boston, Allyn and Bacon, Inc
- Brown, Lisanne; LaFond Anne; Macintyre, Kate, 2001, *Measuring Capacity Building*, Carolina Population Centre/University of North Carolina, Chapel Hill
- Keban, Yeremias T, 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*, Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Keban, T Yeremias, 1995, *Kinerja Organisasi Publik, Bahan Seminar Sehari dalam Rangka Purna Tugas Drs. Sediono*, Yogyakarta : Fisipol UGM.
- Koentjaraningrat, 2009, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : Rineka Cipta
- Lexy J Moleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Miles, Matthew B dan huberman, A Michael, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta. :Universitas Indonesia Press
- Morrison Terrence, 2001. *Actionable Learning – A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning*, ADB Institute
- Soeprapto. Riyadi, 2010, *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*, Word bank